

**TINJAUAN *LEGAL REASONING* TERHADAP PENERAPAN
HAK-HAK ISTRI YANG DICERAIKAN OLEH SUAMI
KARENA *NUSYUZ*
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga



Disusun oleh:

MOHAMAD SUFIYAN
NIM 2283110090

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
2026 M / 1447 H**

ABSTRAK

Mohamad Sufiyan. NIM: 2283110090. *Tinjauan Legal Reasoning Terhadap Hak-Hak Istri yang diceraikan oleh Suami Karena Nusyuz (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon)*

Permasalahan mengenai pemenuhan hak-hak istri yang diceraikan oleh suami karena nusyuz masih menimbulkan perbedaan penerapan hukum dalam praktik peradilan agama. Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa istri yang terbukti *nusyuz* dapat kehilangan hak nafkah tertentu, namun dalam praktiknya hakim tidak selalu menerapkan ketentuan tersebut secara seragam. Perbedaan penafsiran terhadap konsep *nusyuz* dan penerapan prinsip keadilan substantif menyebabkan adanya variasi putusan terkait pemberian nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan hak-hak lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legal reasoning hakim dalam menentukan hak-hak istri pasca perceraian karena nusyuz, serta menilai penerapan prinsip keadilan dalam putusan hakim di Pengadilan Agama Cirebon.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normative dan pendekatan kasus (*case approach*). Data primer diperoleh melalui analisis putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.CN dan Nomor 818/Pdt.G/2025/PA.CN, sedangkan data sekunder diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Cirebon serta studi kepustakaan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi terhadap putusan, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa legal reasoning hakim dalam perkara perceraian karena *nusyuz* dilakukan melalui pembuktian status *nusyuz*, penafsiran terhadap ketentuan Kompilasi Hukum Islam, serta pertimbangan terhadap aspek keadilan substantif dan kemaslahatan. Hakim tidak hanya berpegang pada pendekatan normatif formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret para pihak dalam menentukan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Dalam beberapa putusan, meskipun istri dinyatakan nusyuz, hakim tetap memberikan hak tertentu seperti *mut'ah* dengan pertimbangan kemanusiaan dan keadilan. Dengan demikian, penerapan legal reasoning hakim di Pengadilan Agama Cirebon menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan dalam penyelesaian perkara perceraian karena *nusyuz*.

Kata kunci: *legal reasoning; putusan hakim; nusyuz; hak-hak istri pasca perceraian*

ABSTRACT

Mohamad Sufiyan. Student ID: 2283110090. Legal Reasoning Review of the Rights of Wives Divorced by Husbands Due to Nusyuz (Case Study at the Cirebon Religious Court)

Issues regarding the fulfillment of the rights of wives divorced by their husbands due to nusyuz continue to give rise to differences in the application of the law in religious courts. Normatively, the Compilation of Islamic Law stipulates that wives found to be in nusyuz may lose certain maintenance rights, but in practice, judges do not always apply this provision uniformly. Differences in interpretation of the concept of nusyuz and the application of the principle of substantive justice lead to variations in decisions regarding the award of iddah (waiting period), mut'ah (waiting period), and other rights. Therefore, this study aims to analyze the legal reasoning of judges in determining the rights of wives following a divorce due to nusyuz and to assess the application of the principle of justice in judges' decisions at the Cirebon Religious Court.

This study used a qualitative method with a normative legal research approach and a case-based approach. Primary data were obtained through an analysis of Cirebon Religious Court decisions No. 120/Pdt.G/2025/PA.CN and No. 818/Pdt.G/2025/PA.CN, while secondary data were obtained through interviews with judges at the Cirebon Religious Court and a review of relevant literature. Data collection techniques included in-depth interviews, observation of decisions, and documentation studies. Data analysis employed the Miles and Huberman model, comprising data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification.

The results of the study indicate that judges' legal reasoning in divorce cases due to nusyuz (conjugal servitude) involves proving the status of nusyuz, interpreting the provisions of the Compilation of Islamic Law, and considering aspects of substantive justice and public interest. Judges not only adhere to a formal normative approach but also consider the concrete circumstances of the parties in determining the fulfillment of a wife's rights after the divorce. In several decisions, even though the wife was declared nusyuz, the judge still granted certain rights, such as mut'ah (marital separation), based on humanitarian and fair considerations. Thus, the application of legal reasoning by judges at the Cirebon Religious Court demonstrates an effort to balance legal certainty, justice, and public interest in resolving divorce cases due to nusyuz.

Keywords: legal reasoning; judge's decision; nusyuz; wife's rights after divorce

الملخص

محمد سفيان. الرقم الجامعي: ٢٢٨٣١١٠٠٩٠. مراجعة قانونية لحقوق الزوجات المطلقات بسبب النسوي (دراسة حالة في المحكمة الدينية في سيربون)

لا تزال قضايا تنفيذ حقوق الزوجات المطلقات بسبب التُّشْوَر تُثير تباينات في تطبيق القانون في المحاكم الشرعية. فمن الناحية القانونية، ينصّ مُدَوّن الشريعة الإسلامية على أن الزوجات المُنتَشَوَر قد يفقدن بعض حقوق النفقة، إلا أن القضاة لا يُطبّقون هذا الحكم بشكلٍ مُوحّد في الواقع. وتؤدي الاختلافات في تفسير مفهوم التُّشْوَر وتطبيق مبدأ العدالة الموضوعية إلى تباينات في الأحكام المتعلقة بمنح العدة والمتعة وغيرها من الحقوق. لذا، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الاستدلال القانوني للقضاة في تحديد حقوق الزوجات بعد الطلاق بسبب التُّشْوَر، وتقييم تطبيق مبدأ العدالة في أحكامهم في محكمة سيربون الشرعية.

استخدمت هذه الدراسة المنهج النوعي، مع التركيز على البحث القانوني المعياري ودراسة الحالات. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال تحليل قرارات محكمة سيربون الشرعية رقم Pdt.G/١٢٠/Pdt.G/٢٠٢٥/PA.CN/٢٠٢٥ ورقم PA.CN/٢٠٢٥/PA.CN، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من خلال مقابلات مع قضاة في محكمة سيربون الشرعية ومراجعة الأدبيات ذات الصلة. شملت أساليب جمع البيانات مقابلات معمقة، ومراقبة القرارات، ودراسة الوثائق. استخدم تحليل البيانات نموذج مايلز وهويرمان، الذي يتضمن اختزال البيانات، وعرضها، واستخلاص النتائج، والتحقق منها.

تشير نتائج الدراسة إلى أن الاستدلال القانوني للقضاة في قضايا الطلاق بسبب النصيب (ميراث الزواج) يتضمن إثبات حالة النصيب، وتفسير أحكام مدونة الشريعة الإسلامية، ومراعاة جوانب العدالة الموضوعية والمصلحة العامة. لا يكفي القضاة بالتقيد بالمنهج المعياري الرسمي، بل يأخذون في الاعتبار أيضاً الظروف الخاصة بكل طرف عند تحديد مدى الوفاء بحقوق الزوجة بعد الطلاق. في عدة قرارات، ورغم إعلان الطلاق بالتراضي، منح القاضي الزوجة بعض الحقوق، كحق المتعة (عقد السكن)، استناداً إلى اعتبارات إنسانية وعادلة. وبذلك، يُظهر تطبيق القضاة في محكمة سيربون الشرعية للمنطق القانوني سعياً لتحقيق التوازن بين اليقين القانوني والعدالة والمصلحة العامة في قضايا الطلاق بالتراضي.

الكلمات المفتاحية: المنطق القانوني؛ قرار القاضي؛ الطلاق بالتراضي؛ حقوق الزوجة بعد الطلاق

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **MOHAMAD SUFIYAN**
NIM : **2283110090**
Judul Skripsi : **Tinjauan *Legal Reasoning* terhadap Hak-Hak Isteri yang diceritakan oleh Suami karena Nusyuz (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon)**

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta **layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 30 April 2026

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Sugianto, SH. MH
NIP: 1967020820050110002

Pembimbing II



Dr. Ubaidillah, S.Ag.,M.H.I
NIP: 197312272007011018

UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : **MOHAMAD SUFIYAN**
NIM : **2283110090**
Judul Skripsi : **Tinjauan *Legal Reasoning* terhadap Hak-Hak Isteri yang diceraikan oleh Suami karena Nusyuz (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon)**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 30 April 2026

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Sugianto, SH. MH
NIP: 1967020820050110002

Pembimbing II



Dr. Ubaidillah, S.Ag., M.H.I
NIP: 197312272007011018

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I
NIP: 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “*Tinjauan Legal Reasoning terhadap Hak-Hak Isteri yang diceraikan oleh Suami karena Nusyuz (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon)*”, oleh **Mohamad Sufiyan**, NIM: **2283110090**, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 07 Mei 2026

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang:



Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I

NIP: 197209152000031001

Sekretaris Sidang:

H. Nursyamsudin, M.A

NIP: 197108162003121002

Penguji I:

Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I

NIP: 197209152000031001

Penguji II:

Dr. Caswito, S.H.I., M.H.I

NIP: 198601242023211009

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOHAMAD SUFIYAN**
NIM : 2283110090
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 11 Juli 2002
Alamat : Ds. Kalisapu, Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 30 April 2026

Yang menyatakan,



Mohamad Sufiyan
NIM. 2283110090

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

MOTTO

“Sapa sing temen bakal tinemu, sapa sing tekun bakal tekan.”
(Siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan, siapa yang tekun akan sampai.)

“Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.”
(HR. Muslim)

“Perahuku kecil banyak tambalannya, tapi aku bangga masih bisa berlayar sampai sejauh ini.”

“Hidup hanyalah mengolah sambat menjadi Syukur”
(Fiyaan_ismail11)

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. **Mohamad Sufiyan**, diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama ini, terima kasih atas kesungguhan dan kerja kerasnya. Jangan terlepas dari doa dan ikhtiarnya serta harus tetap berusaha lebih baik lagi kedepannya, *Bismillah* apa yang telah diraih ini menjadi langkah awal menuju kesuksesan yang penuh keberkahan, serta mengantarkan pada masa depan yang lebih baik dan di ridhoi Allah SWT.
2. **Ayah dan Ibu tercinta**, karya ini saya persembahkan untuk ayahanda Padi dan Ibunda Jeni, yang cintanya tak lekang oleh waktu, doanya menjadi penopang langkah, dan pengorbanannya tak pernah terucap namun terasa dalam setiap keberhasilan. Terima kasih atas cinta tanpa syarat dan doa yang tak pernah putus. Jerih payahnya yang telah berjuang dengan sangat luar biasa sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikannya di jenjang S1. Panjang dan berkah umurnya, sehat selalu dan bisa melihat anak sulungnya ini sukses Aamiin
3. **Guru-guru tercinta, Alm KH Ali Kharis dan KH Ja'far Shoddiq** yang telah memberikan ilmu, bimbingan, nasihat, serta ketulusan dalam mendidik. Terima kasih atas setiap pelajaran, kesabaran, dan doa yang diberikan sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang telah diajarkan menjadi amal yang terus mengalir dan membawa keberkahan.
4. **Adik tercinta, Mohamad Aruman**, terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan. Kehadiranmu menjadi salah satu alasan untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita selalu diberikan kebahagiaan, keberhasilan, dan dapat membanggakan keluarga bersama.

5. **Bapak Prof. Dr. H. Sugianto, SH. MH dan Bapak Dr. Ubaidillah, S.Ag.,M.H.I.**, Dosen pembimbing yang saya hormati, yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas setiap arahan, ilmu, motivasi, serta waktu yang telah diberikan, sehingga saya mampu melewati setiap proses dengan lebih baik. Segala bimbingan dan nasihat yang diberikan akan menjadi bekal berharga dalam perjalanan hidup dan keilmuan saya ke depan. Semoga segala kebaikan dan keikhlasan Bapak dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda dan keberkahan dalam setiap langkah.
6. **Ndoro Putri tercinta**, dengan NIM 2283110089 terima kasih selalu hadir memberi dukungan, doa, perhatian, dan semangat dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi keluh kesah, penguat di saat lelah, serta penyemangat dalam setiap langkah perjuangan ini. Semoga segala kebaikan, kesabaran, dan dukungan yang diberikan menjadi bagian dari perjalanan menuju kesuksesan bersama Aamiin..
7. Para musisi yang senantiasa menemani perjalanan saya dalam suka maupun duka, yang lewat karya-karyanya telah menjadi penyemangat di setiap langkah penyusunan skripsi ini. Teruntuk **Denny Caknan, Guyon Waton, Lavora, Aftershine, NDX AKA, dan Om Adella**, terima kasih atas lantunan lagu yang bukan sekadar hiburan, tetapi juga menjadi teman berpikir, penguat saat lelah, dan pengiring dalam setiap proses yang penuh perjuangan ini.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : **MOHAMAD SUFIYAN**
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 11 Juli 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Ds. Kalisapu, Kec. Gunung Jati, Kab. Cirebon
No. Telepon/HP : 081573859459
Email : mohamadsufiyan07@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SD Negeri 1 Kalisapu, [2008 – 2014]
2. SMP/Sederajat : SMP Negeri 2 Gunung Jati, [2014– 2017]
3. SMA/Sederajat : SMK Negeri 1 Cirebon, [2017– 2020]
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, [2022 – 2026]

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahannya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Bapak Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag.,M.H.I, dan Sekretaris Program Studi, Bapak H. Nursyamsudin, M.A, yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. H. Sugianto, SH. MH dan Dosen Pembimbing II Dr. Ubaidillah, S.Ag.,M.H.I, yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;

6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;
7. Hakim Pengadilan Agama Cirebon Ibu Dr. Elis Rahmawati, SHI, SH, MH yang telah bersedia menjadi narasumber penulis selama penelitian, serta seluruh Pegawai Pengadilan Agama Cirebon yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan informasi dan data-data yang diperlukan penulis;
8. Advokat/ Penasihat Hukum, Ahmad Reza Asari, S.H. yang telah bersedia menjadi narasumber penulis selama penelitian;
9. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah putus;
10. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Keluarga Angkatan 2022, khususnya kelas C yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan semangat dan kebersamaan selama di bangku perkuliahan;
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 30 April 2026

UINSSC
Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	a	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
ـَـوْ...	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>suila</i>
4	كَيْفَ	<i>kaifa</i>
5	حَوْلَ	<i>hauila</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ى...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>qāla</i>
2	رَمَى	<i>ramā</i>
3	قِيلَ	<i>qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Aṭfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>
3	طَلْحَة	<i>Ṭalḥah</i>
4	كَرَامَة	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَة	<i>Fāṭimah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّسٌ	<i>mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>mufassir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muḥammad</i>
4	مُسَلِّمٌ	<i>musallam</i>
5	الْشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	القَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Raḥmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

3. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuẓu</i>
2	سَيِّئٌ	<i>syai'un</i>
3	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>inna</i>

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /</i> <i>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

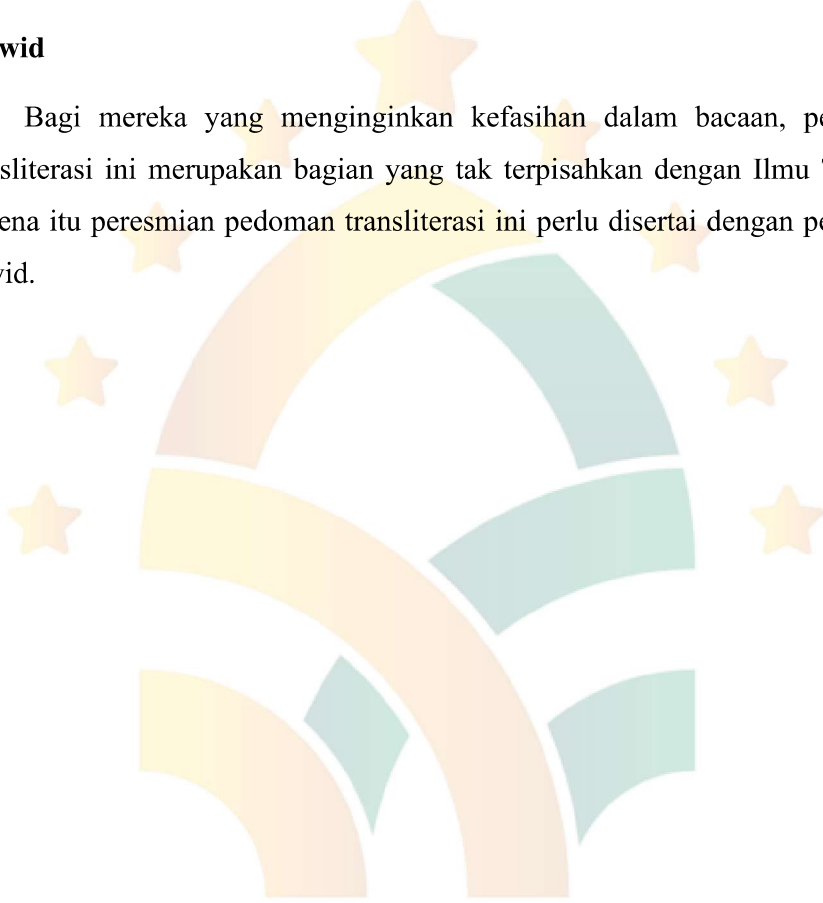
Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>

2	لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>
---	-----------------------------	--

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	24
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Kerangka Pemikiran.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan Skripsi	21
BAB II TINJAUAN TEORITIS	26
A. Legal Reasoning dalam Putusan Hakim	26
B. Nusyuz	28
C. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian.....	39
D. Teori Keadilan.....	44
E. Teori Masalah Mursalah	49
F. Teori Kepastian Hukum	53
BAB III DESKRIPSI UMUM PENGADILAN AGAMA CIREBON.....	61
A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Cirebon	61
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cirebon	63
C. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Cirebon	64
D. Visi dan Misi Pengadilan Agama Cirebon.....	65
E. Tugas Pokok Pengadilan Agama Cirebon.....	65
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	67
A. Putusan Majelis Hakim Terkait Pemenuhan Hak-Hak Istri yang Diceritakan Oleh Suami Karena Nusyuz di Pengadilan Agama Cirebon.....	67
B. Pertimbangan Hukum (<i>Legal Reasoning</i>) yang digunakan Hakim dalam Memutuskan Pemberian Hak-Hak Istri Pasca Perceraian.....	81
C. Prinsip Keadilan dalam Legal Reasoning Putusan Hakim Tentang Pemenuhan Hak-Hak Istri yang Diceritakan Oleh Suami Karena Nusyuz	83
BAB IV PENUTUP	90

A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**